KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TENTANG
VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

KEMLU

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 3
A. URGENSI 3
B. TUJUAN PEMBENTUKAN 4
BAB II 5
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 5
BAB III 6
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR 6
A. POKOK PIKIRAN 6
B. RUANG LINGKUP 7
C. OBJEK YANG AKAN DIATUR 7
BAB IV 8
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 8

KEMLU

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

1. Sesuai mandat Pasal 88 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kementerian Luar Negeri telah membentuk Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, yang telah diundangkan dengan Permenlu Nomor 6 Tahun 2018.
2. Dalam perkembangannya, PP Nomor 31 Tahun 2013 yang menjadi rujukan Permenlu Nomor 6 Tahun 2018 tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. PP Nomor 40 tahun 2023 mengubah Pasal 111 PP Nomor 31 Tahun 2013, dengan menambahkan ketentuan bahwa masa berlaku waktu Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan asas resiprokal yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis.
4. Sebelumnya dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masa berlaku Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan adalah 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan.
5. Selain perubahan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi rujukan, dalam perkembangannya juga terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian prosedur/tata cara permohonan dan format Visa Diplomatik dan Visa Dinas, dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk mewujudkan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien dengan menerapkan teknologi terkini.
6. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Permenlu tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, sebagai pengganti dari Permenlu Nomor 6 Tahun 2018.

KEMLU

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri ini, sebagai berikut :

1. Pemenuhan ketentuan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Penyesuaian dengan ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Sebagai pedoman bagi pelaksana maupun pengguna layanan penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
4. Mewujudkan kepastian dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

KEMLU

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran agar:

1. Terlaksananya ketentuan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 31 Tahun 2013.
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaksana dan pengguna layanan penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan layanan penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

KEMLU

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

1. Visa Diplomatik dan Visa Dinas adalah persetujuan bagi orang asing yang melakukan tugas diplomatik atau tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik untuk masuk ke wilayah Indonesia.
2. Mengingat fungsinya tersebut, Visa Diplomatik dan Visa Dinas menjadi salah satu elemen strategis untuk mendukung pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat berkembang menjadi isu sensitif yang dapat mempengaruhi hubungan antarnegara.
3. Pemberlakuan asas resiprokal menjadi pertimbangan utama dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas, dan hal ini perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk memperkuat posisi tawar Indonesia. Dalam hal ini maka perlu dilakukan penyesuaian aturan terkait visa diplomatik dan visa dinas agar sesuai dengan Pasal 111 PP Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2023, dengan menambahkan ketentuan bahwa masa berlaku waktu Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan asas resiprokal yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis.
4. Sejalan dengan perkembangan global yang menuntut kecepatan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, juga terdapat kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme permohonan dan penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi, antara lain melalui penyediaan opsi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dalam bentuk elektronik visa, sebagai alternatif dari stiker dan stempel yang selama ini digunakan.
5. Memahami pentingnya kecermatan dan ketertiban dalam proses penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas perlu didukung regulasi yang jelas, baik dari segi kebijakan maupun hal-hal teknis lainnya.
6. Peraturan Menteri Luar Negeri yang akan disusun ini sekaligus juga akan mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

KEMLU

B. RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri ini memuat tentang subyek, jenis, kewenangan, persyaratan, prosedur teknis permohonan dan penerbitan, bentuk dan format Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Peraturan Menteri ini akan memberikan landasan hukum bagi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas, antara lain mencakup:

1. Ketentuan Umum
2. Subyek Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas
3. Jenis Visa Diplomatik dan Visa Dinas
4. Kewenangan Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas
5. Prosedur Teknis Permohonan dan Penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas
6. Bebas Visa Diplomatik dan Visa Dinas
7. Masa Berlaku Visa Diplomatik dan Visa Dinas
8. Penolakan Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas
9. Bentuk dan Format Visa Diplomatik dan Visa Dinas
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup

KEMLU

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas akan menjangkau seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Negara Asing, dan Organisasi Internasional.

B. ARAH PENGATURAN

Melalui Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas ini diharapkan dapat terwujud standardisasi dalam layanan penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas di seluruh Perwakilan Republik Indonesia dan memperjelas alur koordinasi antara unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

KEMLU